



P E N E T A P A N

Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DEWIWATI ONGKODJOJO, lahir di Surabaya, tanggal 25 Desember 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Dagang, Alamat di Desa Ramban Wetan, RT.01/RW.01, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 18 Februari 2019 di bawah Register No.26/Pdt.P/2019/PN Ngw, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Situbondo pada tanggal 5 Juni 1993 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : ROBERT SANTOSO sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 15 Juni 1993 Nomor : Sembilan/WNI.K/1993;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama

1. MELY ROSADEWI, perempuan lahir di Bondowoso, tanggal 17 Maret 1994;
2. YENLY ROSADEWI, perempuan lahir di Bondowoso, tanggal 20 Nopember 1998;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MICHAEL PUTRA SANTOSO, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2003;

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2008 suami Pemohon yang bernama: ROBERT SANTOSO telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, tanggal 12 Maret 2008 No.00002/2008;

- Bahwa disamping mempunyai tiga orang anak kandung suami pemohon mempunyai harta berupa:

1. Tanah pekarangan seluas 312 M2 terletak di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 730 tertanggal 6 Mei 2004 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso;

2. Tanah pekarangan seluas 331 M2 terletak di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 690 tertanggal 25 April 1996 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso;

- Bahwa untuk mencukupi biaya hidup dan masa depan demi kepentingan anak Pemohon agar dapat menyelesaikan sekolahnya, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan sertipikat tersebut untuk mengajukan pinjaman uang di Bank;

- Bahwa agar Pemohon dapat mengurus/menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak Pemohon yaitu untuk menjaminkan sertifikat tersebut diatas, maka terlebih dahulu Pemohon harus ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO karena anak tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta Peraturan yang berlaku mengenai perwalian ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon : DEWIWATI ONGKODJOJO adalah ibu/wali dari anak Pemohon yang bernama : YENLY ROSADEWI, perempuan lahir di Bondowoso tanggal 20 Nopember 1998 dan MICHAEL PUTRA SANTOSO, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2003;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO untuk mengurus /menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon yaitu untuk menjaminkan:

-Sertipikat Hak Milik No. 730 tertanggal 6 Mei 2004 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso;

-Sertipikat Hak Milik No. 690 tertanggal 25 April 1996 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso;

untuk mengajukan pinjaman uang di Bank;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama DEWIWATI ONGKODJOJO, Nomor: 3511156512710001 tertanggal 13 September 2012, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : Sembilan/WNI.K/1993, tertanggal 15 Juni 1993, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian suami pemohon atas nama ROBERT SANTOSO Nomor ; 00002/2008, tertanggal 12 Maret 2008, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Lahir anak Pemohon atas nama YENLY ROSALEWI Nomor : 42/WNI/1998, tertanggal 8 Desember 1998, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Lahir anak Pemohon atas nama MICHAEL PUTRA SANTOSO, Nomor : 26/WNI/2003, tertanggal 10 Juni 2003, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon : DEWIWATI ONGKODJOJO, Nomor : 3511150701110316, tertanggal 31 Mei 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 06 Maret 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Tanah pekarangan seluas 312 M2 terletak di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 730 tertanggal 6 Mei 2004 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Tanah pekarangan seluas 331 M2 terletak di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 690 tertanggal 25 April 1996 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AANG KAMARULLAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Robert Santoso dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. MELY ROSADEWI, lahir di Bondowoso, tanggal 17 Maret 1994;

2. YENLY ROSADEWI, lahir di Bondowoso, tanggal 20 November 1998;

3. MICHAEL PUTRA SANTOSO, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2003;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO tersebut sekarang tinggal bersama dan diurus oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya, karena suami Pemohon pada tanggal 29 Februari 2008 telah meninggal dunia;

- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut, anak yang bernama YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO pada saat ini belum dewasa menurut hukum;

- Bahwa suami Pemohon selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tersebut selaku Ahli warisnya telah pula meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 730, dengan luas 312 M² Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban Wetan dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 690, dengan luas 331 M² Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban wetan;

- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud sertifikat tanah Nomor.730 dan Nomor.690 tersebut akan dipergunakan sebagai agunan untuk pinjam uang di Bank , akan tetapi oleh karena diatas tanah tersebut melekat pula hak dari ketiga anak Pemohon, dimana dua anak Pemohon yang bernama YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat ini belum dewasa menurut hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditunjuk sebagai Walinya;

- Bahwa tanah yang akan digunakan sebagai jaminan pinjam uang di Bank tersebut pada saat ini tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya terjalin dengan baik dan hidup rukun serta tidak pernah terjadi pertengkaran untuk itu Pemohon sangat pantas untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum cukup umur;

- Bahwa semua anak Pemohon sudah setuju agar tanah bersertifikat Nomor. 730 dan Nomor. 690 tersebut digunakan sebagai jaminan pinjam uang di Bank BRI Cabang Bondowoso demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan anak-anak Pemohon;

2. Saksi MARTINI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Robert Santoso dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. MELY ROSADEWI, lahir di Bondowoso, tanggal 17 Maret 1994;

2. YENLY ROSADEWI, lahir di Bondowoso, tanggal 20 November 1998;

3. MICHAEL PUTRA SANTOSO, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2003;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO tersebut sekarang tinggal bersama dan diurus oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya, karena suami Pemohon pada tanggal 29 Februari 2008 telah meninggal dunia;

- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut, anak yang bernama YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO pada saat ini belum dewasa menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tersebut selaku Ahli warisnya telah pula meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 730, dengan luas 312 M2 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban Wetan dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 690, dengan luas 331 M2 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban wetan;
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud sertifikat tanah Hak Milik Nomor.730 dan Nomor.690 tersebut akan dipergunakan sebagai agunan untuk pinjam uang di Bank, akan tetapi oleh karena diatas tanah tersebut melekat pula hak dari ketiga anak Pemohon, dimana dua anak Pemohon yang bernama YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO tersebut pada saat ini belum dewasa menurut hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditunjuk sebagai Walinya;
- Bahwa tanah yang akan digunakan sebagai jaminan pinjam uang di Bank tersebut pada saat ini tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak ketiga;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya terjalin dengan baik dan hidup rukun serta tidak pernah terjadi pertengkaran untuk itu Pemohon sangat pantas untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa semua anak Pemohon sudah setuju agar tanah bersertifikat Nomor. 730 dan Nomor. 690 tersebut digunakan sebagai jaminan pinjam uang di Bank demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di Persidangan, Pemohon memohon agar dapat ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama YENLY ROSADEWI, lahir di Bondowoso, tanggal 20 November 1998 dan MICHAEL PUTRA SANTOSO, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2003, yang kegunaannya untuk dapat melakukan perbuatan hukum khusus untuk pinjam uang di Bank dengan agunan sebidang tanah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 730, dengan luas 312 M2 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban Wetan dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 690, dengan luas 331 M2 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban wetan, atas nama yang berhak: 1.DEWIWATI ONGKODJOJO, 2.MELY ROSADEWI, 3.YENLY ROSADEWI, 4.MICHAEL PUTRA SANTOSO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun para saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama DEWIWATI ONGKODJOJO, Nomor : 3511156512710001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 13 September 2012, (Bukti P-1) dan bukti foto copy Kartu Keluarga DEWIWATI ONGKODJOJO, Nomor : 3511150701110316, tertanggal 31 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Bukti P-6), yang menerangkan bila Pemohon berdomisili di Desa Ramban Wetan, RT.01/ RW.01, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, yang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, ternyata sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : Sembilan/WNI.K/1993, tertanggal 15 Juni 1993 (Bukti P-2) Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan ROBERT SANTOSO dan dari perkawinannya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu MELY ROSADEWI, YENLY ROSADEWI, MICHAEL PUTRA SANTOSA, dimana anak Pemohon yang bernama YENLY ROSADEWI, lahir di Bondowoso, tanggal 20 November 1998 dan MICHAEL PUTRA SANTOSO, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2003 (Bukti P-4, Bukti P-5 tersebut pada saat ini belum dewasa menurut hukum, sedangkan suami Pemohon pada tanggal 29 Februari 2008 yang bernama ROBERT SANTOSO telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama ROBERT SANTOSO Nomor : 00002/2008, tertanggal 12 Maret 2008 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama, sedangkan setelah suaminya meninggal dunia, maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya, karenanya dialah orang tua yang paling tepat ditunjuk untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa suami Pemohon mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 730, dengan luas 312 M2 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban Wetan dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 690, dengan luas 331 M2 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Cermee, Desa Ramban Wetan, atas nama yang berhak: 1.DEWIWATI

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKODJOJO, 2.MELY ROSADEWI, 3.YENLY ROSADEWI, 4.MICHAEL PUTRA SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah ternyata bahwa setelah suami Pemohon ROBERT SANTOSO meninggal dunia, maka sebagai pewarisnya adalah Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut diatas yang juga telah dikuatkan dengan surat keterangan waris tertanggal 06 Maret 2017 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut pada saat ini belum dewasa menurut hukum, maka agar tanah warisan peninggalan almarhum ROBERT SANTOSO tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan di Bank dan apabila kepentingan anak itu menghendaknya sesuai dengan Ketentuan Pasal 393 KUHPdata harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah kesemuanya menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, terbukti bahwa keinginan Pemohon menjaminkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor.730 dan Nomor. 690 tersebut di Bank adalah untuk pinjam uang sebagai tambahan modal usaha dan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari anaknya juga untuk kepentingan biaya pendidikan dan masa depan anak-anaknya, dengan demikian permohonan menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk menjaminkan tanah warisan almarhum suami Pemohon itu didasarkan pada adanya kepentingan dan masa depan dari anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjaminkan tanah warisan almarhum suami Pemohon itu adalah untuk kepentingan bagi si anak itu sendiri yaitu biaya hidup sehari-hari maupun biaya pendidikannya serta tambahan modal usaha bagi masa depan anak tersebut, selain itu tanah yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut (Bukti P-8 dan Bukti P-9) tidak dalam sengketa, dijaminakan ataupun dibebani hak-hak tanggungan atau dialihkan pada pihak lain,

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak pertama Pemohon yang telah dewasa yang bernama Mely Rosadewi juga telah setuju akan rencana Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan apabila biaya yang timbul akibat permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon : DEWIWATI ONGKODJOJO adalah ibu/wali dari anak Pemohon yang bernama : YENLY ROSADEWI, perempuan lahir di Bondowoso, tanggal 20 Nopember 1998 dan MICHAEL PUTRA SANTOSO, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2003;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari YENLY ROSADEWI dan MICHAEL PUTRA SANTOSO untuk mengurus /menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon yaitu untuk menjaminkan:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 730 tertanggal 6 Mei 2004 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 690 tertanggal 25 April 1996 atas nama pemegang Hak: 1. Dewiati Ongkodjojo, 2. Mely Rosadewi, 3. Yenly Rosadewi, 4. Michael Putra Santoso;untuk mengajukan pinjaman uang di Bank;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami DANIEL MARIO, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 18 Februari 2019 Nomor:26/Pdt.P/2019/PN Bdw. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NGATMINIATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

NGATMINIATI, SH

DANIEL MARIO, SH.,MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	160.000,00	
4. PNB	: Rp.	5.000,00	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00	
6. Meterai	: Rp.	6.000,00	+
Jumlah	: Rp.	256.000,00	
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			